

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Viktimologi

Damar Al Fariq¹, Evan Gustian², Randi Putra Ramadhan³, Rusma Renal Cholif⁴,
Sudirman Sitepu⁵, Dwi Putri Lestari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: damaralfariq18@gmail.com¹, evanlinggau2019@gmail.com², randiramadhan2710@gmail.com³,
rusmarenal@gmail.com⁴

Article History:

Received: 06 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: Viktimologi,
Perlindungan Korban,
Pembunuhan Berencana, Hak
atas Kebenaran.

Abstract: Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk pelanggaran hak hidup yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022 menjadi perhatian nasional karena melibatkan aparat penegak hukum serta memunculkan persoalan perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji kasus tersebut dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya masih terdapat potensi viktimisasi sekunder akibat proses awal penanganan perkara yang tidak transparan. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya jaminan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. Tanpa adanya jaminan atas hak hidup, hak-hak lain seperti hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, maupun hak atas kesejahteraan tidak akan memiliki arti. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman terhadap nyawa.

Dalam sistem hukum pidana, perlindungan terhadap hak hidup diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat adalah pembunuhan berencana

sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menunjukkan adanya niat yang telah dipikirkan dan dipersiapkan secara matang sebelum tindakan dilakukan. Hal ini membedakannya dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Karena tingkat kesalahannya lebih tinggi, maka ancaman pidananya pun lebih berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai prioritas utama. Namun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana, fokus utama sering kali lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan ini berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), yaitu menitikberatkan pada bagaimana pelaku diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan tersebut memang penting dalam menjamin prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi, dalam banyak kasus, perhatian terhadap korban kejahatan menjadi kurang optimal. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Padahal, korban adalah pihak yang mengalami penderitaan langsung akibat tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan, korban kehilangan nyawanya, sementara keluarga korban mengalami kehilangan, trauma, serta dampak sosial dan ekonomi yang tidak sedikit.

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kajian viktimologi sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari korban kejahatan. Viktimologi muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu berfokus pada pelaku. Dalam perspektif viktimologi, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut mencakup hak atas perlindungan, hak atas informasi, hak atas keadilan, serta hak atas pemulihan.

Viktimologi tidak hanya membahas penderitaan korban akibat kejahatan (viktimisasi primer), tetapi juga membahas kemungkinan adanya penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons sistem hukum dan lingkungan sosial (viktimisasi sekunder). Viktimisasi sekunder dapat terjadi ketika korban diperlakukan secara tidak adil, tidak dipercaya, atau ketika proses hukum berjalan secara tidak transparan dan berlarut-larut. Dalam konteks pembunuhan, keluarga korban dapat mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan apabila proses hukum tidak memberikan kepastian dan kejelasan.

Perkembangan hukum di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan perhatian terhadap korban melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan jaminan hak kepada korban, antara lain hak atas perlindungan keamanan, hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak atas restitusi dan kompensasi, serta hak atas bantuan medis dan psikologis. Selain itu, dibentuk pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban.

Meskipun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum tentu menjamin terlaksananya perlindungan korban secara efektif dalam praktik. Implementasi perlindungan korban sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta komitmen negara dalam menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana.

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022 menjadi contoh nyata yang menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan korban dalam praktik. Kasus ini menyita perhatian publik secara luas karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Pada tahap awal, informasi yang disampaikan kepada masyarakat menyebutkan bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak antar anggota kepolisian. Namun, seiring berjalannya penyidikan dan

proses persidangan, fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan berencana.

Perbedaan antara informasi awal dan fakta yang kemudian terbukti di persidangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Bagi keluarga korban, situasi tersebut tidak hanya menambah beban psikologis akibat kehilangan anggota keluarga, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan tekanan sosial. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai viktimisasi sekunder karena keluarga korban mengalami penderitaan tambahan akibat dinamika proses hukum.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketika pelaku memiliki jabatan atau pengaruh tertentu, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat pengungkapan kebenaran. Dalam situasi demikian, negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan tidak memihak.

Di sisi lain, proses persidangan yang terbuka untuk umum serta putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berat terhadap pelaku menunjukkan bahwa pada akhirnya sistem peradilan pidana mampu menjalankan fungsinya. Namun, dinamika yang terjadi sejak awal hingga perkara tersebut memperoleh putusan tetap menjadi bahan evaluasi penting dalam perspektif perlindungan korban.

Dalam konteks hukum modern, perlindungan terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku. Perlindungan juga mencakup hak atas kebenaran (*right to truth*), yaitu hak korban dan keluarganya untuk mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai peristiwa yang terjadi. Selain itu, korban juga memiliki hak atas pemulihan (*reparation*), baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi psikologis. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma restorative justice yang menekankan pentingnya pemulihan bagi korban.

Kasus pembunuhan Brigadir J memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga perlu memastikan bahwa keluarga korban memperoleh perlindungan, kepastian hukum, serta pemulihan yang layak.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum secara normatif untuk menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam kasus konkret. Analisis ini penting untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memadai atau masih memerlukan penguatan, baik dari segi substansi hukum maupun implementasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal justice system*). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak-hak korban kejahatan.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini tidak hanya didasarkan pada peristiwa konkret yang menjadi perhatian publik, tetapi juga pada kebutuhan yang lebih luas untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan dan melindungi korban secara menyeluruh.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam perspektif doktrin hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat norma dan institusi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak subjek hukum dari tindakan yang melanggar hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penerapannya tidak boleh berhenti pada aspek formalitas normatif, tetapi harus mampu mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas martabat manusia. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui jaminan keamanan, pemberian informasi, serta pemulihan terhadap korban dan keluarganya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang secara khusus mengkaji korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, serta respons sistem peradilan pidana terhadap penderitaan korban. Perspektif viktimologi menempatkan korban bukan sekadar objek penderita, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam teori viktimologi dikenal konsep viktimisasi primer dan viktimisasi sekunder. Viktimisasi primer merujuk pada penderitaan langsung yang dialami korban akibat tindak pidana, seperti kehilangan nyawa dalam kasus pembunuhan berencana. Sementara itu, viktimisasi sekunder terjadi ketika korban atau keluarganya mengalami penderitaan tambahan akibat respons yang tidak tepat dari sistem peradilan pidana, seperti ketidakjelasan informasi, proses hukum yang berlarut-larut, atau perlakuan yang tidak sensitif. Dengan demikian, kualitas proses penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana negara memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Selain itu, viktimologi modern juga mengembangkan konsep hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*right to reparation*). Hak atas kebenaran menuntut agar korban dan keluarganya memperoleh informasi yang lengkap dan objektif mengenai peristiwa yang terjadi. Hak atas keadilan menghendaki adanya proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel. Adapun hak atas pemulihan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta pengakuan atas penderitaan korban. Ketiga hak tersebut merupakan indikator utama dalam menilai apakah suatu sistem peradilan pidana telah berorientasi pada perlindungan korban.

Dalam perkembangan teori keadilan, pendekatan retributive justice yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku mulai dilengkapi dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Pendekatan restoratif tidak meniadakan penghukuman, tetapi memperluas makna keadilan dengan memasukkan dimensi kemanusiaan dan pemulihan sosial. Dalam kasus pembunuhan, meskipun nyawa korban tidak dapat dikembalikan, proses hukum yang adil, transparan, serta pengakuan resmi negara atas penderitaan korban merupakan bagian dari pemulihan moral dan simbolik. Berdasarkan kerangka teori tersebut, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana harus dianalisis tidak hanya dari aspek normatif penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem peradilan pidana menjamin hak-hak korban secara komprehensif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara menelaah bahan hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum, sehingga penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (empiris), melainkan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam perspektif viktimologi. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, khususnya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 tentang pembunuhan berencana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum mengatur kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori viktimologi yang berkembang dalam literatur hukum dan kriminologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami:

- a. Konsep viktimisasi primer dan sekunder;
- b. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana modern;
- c. Hak atas kebenaran (*right to truth*);
- d. Hak atas pemulihan (*reparation*).

Pendekatan konseptual penting untuk memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis perlindungan korban pada kasus yang diteliti.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan dan fakta hukum yang terungkap dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta untuk menganalisisnya dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku hukum pidana dan viktimologi;
- b) Jurnal ilmiah;

- c) dan hasil penelitian yang relevan;
- d) Pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia hukum;
- c) Sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana serta relevansi pendekatan viktimologi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

- Orientasi Hukum Pidana Indonesia dan Posisi Korban dalam Struktur Normatif KUHP

Secara historis, hukum pidana Indonesia merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* yang dibangun di atas paradigma klasik hukum pidana kontinental. Dalam paradigma tersebut, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*), sehingga negara diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Konsekuensinya, relasi hukum yang terbentuk dalam sistem peradilan pidana adalah relasi antara negara dan pelaku (*state versus offender*), bukan antara pelaku dan korban.

Rumusan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana memperlihatkan secara jelas orientasi tersebut. Norma hanya mengatur unsur-unsur delik, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, adanya kesengajaan, dan adanya perencanaan terlebih dahulu, serta ancaman pidananya. Tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban maupun mekanisme pemulihan bagi keluarga korban.

Hal ini menunjukkan bahwa KUHP masih menganut pendekatan *retributive justice*, yakni penghukuman sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Korban tidak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural dalam perkara pidana, melainkan sebagai pihak yang secara faktual terdampak.

Dampak dari konstruksi tersebut adalah terjadinya marginalisasi korban dalam proses peradilan. Dalam tindak pidana pembunuhan, korban kehilangan hak hidupnya, sementara keluarga korban menanggung kerugian immaterial berupa trauma, tekanan sosial, dan beban psikologis, tanpa adanya jaminan pemulihan yang secara eksplisit diatur dalam KUHP.

- Kedudukan Korban dalam KUHP dan Ketimpangan Struktural dalam Sistem Peradilan Pidana

KUHAP sebagai hukum acara pidana dirancang untuk menjamin *due process of law* dan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta larangan penyiksaan menunjukkan orientasi perlindungan terhadap pelaku dalam konteks hak asasi manusia.

Namun, jika dianalisis dari perspektif viktimologi, KUHAP belum memberikan kedudukan yang setara kepada korban. Korban pada umumnya hanya berfungsi sebagai saksi dalam rangka pembuktian kesalahan terdakwa. Korban tidak memiliki kedudukan sebagai pihak (*partij*) dalam proses pidana, sehingga tidak memiliki hak untuk mengendalikan atau memengaruhi arah penuntutan.

Pasal 98 KUHAP memang membuka kemungkinan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Akan tetapi, mekanisme ini bersifat fakultatif dan bergantung pada inisiatif korban. Dalam praktik, ketentuan ini jarang dimanfaatkan karena prosedur yang formalistik, keterbatasan informasi, serta minimnya pendampingan hukum bagi korban.

Secara struktural, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara perlindungan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Sistem peradilan pidana lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sementara kepentingan korban belum terintegrasi secara komprehensif.

- **Hak Hidup sebagai Hak Konstitusional dan Implikasi terhadap Perlindungan Korban**

Hak hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang bersifat fundamental. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga merampas hak konstitusional korban.

Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran hak hidup;
- 2) Menyelidiki dan mengadili pelaku secara efektif;
- 3) Memberikan pemulihan kepada korban atau keluarganya.

Kewajiban tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban pembunuhan bukan sekadar persoalan kebijakan kriminal (*criminal policy*), tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara.

Dengan demikian, konstruksi normatif perlindungan korban harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata dalam konteks penghukuman pelaku.

- **Penguatan Perlindungan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bentuk koreksi terhadap ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang ini mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu, antara lain:

- a) Hak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarga;
- b) Hak atas informasi mengenai perkembangan perkara;
- c) Hak atas restitusi dan kompensasi;
- d) Hak atas rehabilitasi medis dan psikososial;
- e) Hak atas pendampingan hukum.

Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari offender-oriented system menuju victim-oriented approach. Namun demikian, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada implementasi.

Dalam praktik, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, keterbatasan sumber daya LPSK, serta belum optimalnya koordinasi antarpenghak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang progresif dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Analisis Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif Viktimologi

- Viktimisasi Primer dan Pelanggaran Hak Hidup

Pada teori viktimologi, viktimisasi primer merupakan penderitaan langsung yang dialami korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Dalam konteks pembunuhan berencana, viktimisasi primer mencapai bentuk yang paling ekstrem karena menyangkut perampasan hak hidup sebagai hak fundamental dan *non-derogable right*. Hak hidup tidak hanya dilindungi dalam hukum pidana nasional, tetapi juga dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perencanaan terlebih dahulu menunjukkan adanya kesengajaan yang matang dan kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam perspektif viktimologi, unsur perencanaan memperberat dimensi viktimisasi karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan hasil refleksi dan kehendak yang terstruktur.

Namun viktimisasi tidak berhenti pada korban langsung. Keluarga korban mengalami dampak yang signifikan berupa kehilangan anggota keluarga, trauma psikologis mendalam, tekanan sosial, dan eksposur media yang luas. Dalam viktimologi modern, mereka dikategorikan sebagai *indirect victims* atau *secondary victims*, karena turut menanggung akibat dari tindak pidana tersebut meskipun bukan sasaran langsung perbuatan.

Secara normatif, pelanggaran hak hidup ini menimbulkan kewajiban negara untuk:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif;
- 2) Menjamin independensi proses hukum;
- 3) Memberikan perlindungan dan pemulihan bagi keluarga korban.

Dengan demikian, dalam perkara ini, negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara akuntabel sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat korban.

- Viktimisasi Sekunder dalam Dinamika Proses Awal Penanganan Perkara

Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban atau keluarganya mengalami penderitaan tambahan akibat respons yang tidak tepat dari sistem peradilan pidana atau lingkungan sosial. Bentuknya dapat berupa ketidakjelasan informasi, perlakuan yang tidak sensitif, stigma sosial, hingga proses hukum yang berlarut-larut.

Dalam kasus ini, pada tahap awal penanganan perkara terdapat dinamika informasi mengenai kronologi kejadian yang kemudian mengalami koreksi seiring perkembangan penyidikan. Perbedaan narasi tersebut menimbulkan ketidakpastian publik dan spekulasi yang luas. Bagi keluarga korban, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang beban

psikologis karena harus menghadapi pertanyaan publik, tekanan opini, serta ketidakjelasan fakta.

Dari perspektif viktimologi, situasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk viktimisasi sekunder karena keluarga korban menghadapi penderitaan tambahan yang bukan berasal langsung dari pelaku, melainkan dari dinamika sistem hukum dan respons sosial. Dalam banyak literatur viktimologi, viktimisasi sekunder sering terjadi akibat lemahnya komunikasi institusional dan kurangnya sensitivitas aparat terhadap kondisi psikologis korban.

Analisis terhadap kondisi ini menunjukkan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang akurat dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan korban untuk mencegah penderitaan tambahan yang tidak perlu.

- Hak atas Kebenaran dan Transparansi Peradilan

Hak atas kebenaran (*right to truth*) merupakan konsep yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia dan viktimologi modern. Korban dan keluarganya berhak mengetahui secara utuh dan objektif mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara ini, proses persidangan yang terbuka untuk umum serta pemeriksaan saksi dan alat bukti secara transparan menunjukkan adanya upaya sistem peradilan pidana untuk mengungkap kebenaran materiil. Pembacaan putusan secara terbuka juga merupakan implementasi asas peradilan terbuka sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana.

Secara analitis, transparansi peradilan memiliki beberapa fungsi viktimologis, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban;
- 2) Mengembalikan martabat korban melalui pengakuan resmi negara;
- 3) Mengurangi spekulasi dan disinformasi publik;
- 4) Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Namun demikian, dinamika awal perkara menunjukkan bahwa hak atas kebenaran seharusnya dijamin sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, bukan hanya pada tahap persidangan. Reformasi dalam manajemen komunikasi publik dan pengawasan internal menjadi penting agar hak atas kebenaran tidak tertunda atau terdistorsi.

Dengan demikian, perlindungan korban dalam perspektif viktimologi tidak hanya diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari kualitas proses yang dilalui.

- Hak atas Pemulihan dan Keadilan Substantif

Pada perspektif viktimologi, keadilan tidak semata-mata identik dengan penghukuman pelaku. Keadilan substantif menuntut adanya pemulihan (*restoration*) terhadap korban dan keluarganya. Pemulihan tersebut mencakup dimensi material maupun immaterial. Dimensi pemulihan yang relevan dalam kasus ini meliputi:

- 1) Rehabilitasi psikologis bagi keluarga korban;
- 2) Pengakuan resmi atas penderitaan korban;
- 3) Jaminan keamanan dan perlindungan dari intimidasi;
- 4) Restitusi atau kompensasi sesuai ketentuan hukum.

Dalam perkara pembunuhan, tidak ada bentuk ganti rugi yang dapat menggantikan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, pemulihan lebih bersifat simbolik dan moral. Pengakuan negara melalui proses hukum yang adil dan transparan merupakan bagian dari *symbolic*

reparation yang penting dalam memulihkan martabat korban.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keadilan substantif juga mencakup jaminan *non-repetition*, yaitu upaya sistemik agar peristiwa serupa tidak terulang. Dalam konteks ini, pembenahan tata kelola institusi dan penguatan pengawasan internal menjadi bagian dari perlindungan korban secara lebih luas.

- Implikasi terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Kasus ini memiliki implikasi signifikan terhadap arah pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Perspektif viktimologi menuntut agar korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi secara aktif.

Beberapa reformasi yang relevan antara lain:

1. Penegasan kedudukan korban dalam hukum acara pidana, termasuk pemberian ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses peradilan;
2. Penyederhanaan dan otomatisasi mekanisme restitusi, agar korban tidak dibebani prosedur administratif yang kompleks;
3. Penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, guna mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan korban;
4. Optimalisasi peran LPSK sejak tahap awal penyidikan, sehingga perlindungan fisik dan psikologis dapat diberikan secara dini;
5. Pengintegrasian *victim impact statement* dalam proses persidangan, sebagai bentuk pengakuan formal terhadap penderitaan korban.

Dengan demikian, integrasi perspektif viktimologi dalam kebijakan hukum pidana bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi merupakan tuntutan normatif dalam negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi refleksi bahwa keadilan pidana tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku. Keadilan harus mencakup perlindungan, pengakuan, dan pemulihan bagi korban serta keluarganya. Tanpa integrasi dimensi tersebut, sistem peradilan pidana berisiko tetap mempertahankan paradigma lama yang kurang sensitif terhadap penderitaan korban.

KESIMPULAN

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memperoleh dasar pengaturan dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, konstruksi sistem peradilan pidana Indonesia secara struktural masih menunjukkan kecenderungan berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). KUHP dan KUHAP lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara kedudukan korban belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural yang kuat dan terintegrasi dalam proses peradilan. Dengan demikian, meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan mengenai hak atas perlindungan, informasi, restitusi, dan rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi keterbatasan yang bersifat struktural maupun institusional.

Dalam perspektif viktimologi, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dapat direduksi semata-mata pada

penghukuman terhadap pelaku. Selain adanya viktimisasi primer berupa perampasan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental, terdapat pula dimensi viktimisasi sekunder yang dialami oleh keluarga korban akibat dinamika awal proses penanganan perkara. Perspektif viktimologi menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*right to reparation*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Oleh karena itu, kualitas proses penegakan hukum termasuk transparansi, akuntabilitas, dan independensi aparat menjadi elemen krusial dalam menjamin perlindungan korban secara substantif.

SARAN

Diperlukan pembaruan hukum acara pidana melalui revisi KUHP yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan korban ke dalam struktur proses peradilan. Pembaruan tersebut perlu mencakup penegasan kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak partisipatif, pengaturan mengenai penyampaian dampak kejahatan (*victim impact statement*), serta mekanisme restitusi yang lebih sederhana, efektif, dan tidak memberatkan korban. Reformasi ini merupakan langkah strategis untuk mentransformasikan sistem peradilan pidana dari paradigma yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju paradigma yang lebih seimbang dan responsif terhadap kepentingan korban.

Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), peningkatan koordinasi antarpenghak hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penanganan perkara harus dijadikan standar operasional guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Selain itu, negara perlu memastikan bahwa hak atas kebenaran dan pemulihan bagi korban dan keluarganya tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, Random

- House, New York, 1968.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.